

# PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

# NOMOR 141/3489 /2025

### TENTANG

## PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KRAGAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG PERIODE 2020–2028

## BUPATI REMBANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Marno diusulkan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2028;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48
     Peraturan Bupati Rembang 20 Tahun 2019 tentang
     Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengisian
     keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan
     dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Periode 2020-2028;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

## Memperhatikan: 1.

- 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Kragan Kecamatan Kragan tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Surat Kepala Desa Kragan Kecamatan Kragan Nomor: 141/482/2025, Perihal: Usulan Penetapan Anggota BPD Antarwaktu.
- Surat Camat Kragan Nomor: 045.2/0270/2025, Perihal: Usulan Pemberhentian dan Usulan Pengganti Anggota BPD Antarwaktu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Mengesahkan:

Nama : Sdr. Marno.

Alamat : Desa Kragan Kecamatan Kragan

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Periode Tahun 2020-2028.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI REMBANG,

MARNO